



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18
AMBON

PUTUSAN

Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ternate dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Hafsin Apling
Pangkat/NRP	: Serma/31930471270672
Jabatan	: Bamin Bintal
Kesatuan	: Korem 152/Babullah
Tempat, tanggal lahir	: Tobelo, 10 Juni 1972
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Korem 152/Babullah Kel. Sangadji, Kec. Ternate Utara Kota Ternate Prov. Maluku Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 152/Babullah selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/11/II/2020 tanggal 06 Februari 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a) Perpanjangan penahanan Ke-1 dari Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/23/II/2020 tanggal 26 Februari 2020.
 - b) Perpanjangan penahanan Ke-2 dari Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/31/III/2020 tanggal 27 Maret 2020.
3. Kemudian dibebaskan berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danrem 152/Babullah selaku Papera Nomor Kep/43/IV/2020 tanggal 27 April 2020.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumrem 152/Babullah atas nama Mayor Chk MHL. Nainggolan, S.H., NRP 21930030151072 berdasarkan surat perintah Komandan Korem 152/Babullah Nomor : Sprin/89/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa tertanggal 25 Februari 2020.

Hal 1 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XVI/1 Ternate dalam perkara ini Nomor : BP-09/A-06/IV/2020 tanggal 21 April 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 152/Babullah selaku Papera Nomor: Kep/67/VI/2020 tanggal 03 Juni 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/48a/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : TAP/64/PM III-18/AD/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : JUK/64/PM.III-18/AD/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/64/PM III-18/AD/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/48a/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitor*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya dari penahanan sementara yang telah dijalani.

Hal 2 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang:
 - a) 1 (satu) buah buku tabungan BRI warna biru dengan nomor rekening : 522201017879530 a.n. Sdr. Arjun Rafli Apling.
 - b) 1 (satu) buah buku tabungan BRI warna abu-abu dengan nomor rekening : 005401034419503 a.n. Sdr. Apling H.

Mohon untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

- 2) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan BRI warna biru dengan nomor rekening : 522201017879530 a.n. Sdr. Arjun Rafli Apling.
 - b) 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan BRI warna abu-abu dengan nomor rekening : 005401034419503 a.n. Sdr. Apling H.
 - c) 1 (satu) lembar Laporan Transaksi pada norek 522201017879530a.n. Sdr. Arjun Rafli Apling pada periode tanggal 01 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019.
 - d) 2 (dua) lembar Laporan Transaksi pada norek 005401034419503 a.n. Sdr. Apling H pada periode tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019.
 - e) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pengembalian uang dengan nominal Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Terdakwa kepada Saksi-2 (Sdr. Said Lahamsa) tertanggal 02 Desember 2019.
 - f) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan pengembalian uang dari Terdakwa kepada Saksi-2 (Sdr. Said Lahamsa) tertanggal 02 Desember 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 3 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020



2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) namun mengajukan permohonan keringanan hukuman (*Clemensi*) secara tertulis yang dibacakan Penasihat Hukum dan juga disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan dan memperlancar jalannya sidang.
 - b. Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya maupun melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin lainnya.
 - c. Bahwa Terdakwa mempunyai anak 3 (tiga) orang dan anak yang pertama Arjun Rafly Apling pada bulan Desember 2020 persiapan wisuda di STAIN Ternate.
 - d. Istri Terdakwa sakit darah tinggi dan saat ini sedang dikarantina mandiri di rumah karena reaktif *cofid-19*.
 - e. Apabila Terdakwa tidak di kesatuan maka kegiatan ibadah sholat tetap jalan karena masih ada anggota yang menggantikan Terdakwa menjadi imam, namun kegiatan majelis ta'lim ibu-ibu Mesjid Al Ikhlas tidak jalan, demikian pula kegiatan di staf Bintal Korem 152/Babullah terganggu karena Pejabat Kabintal/Pabintal Korem tidak ada sehingga apabila ada anggota Korem 152/Babullah dan jajarannya yang mengurus pernikahan tidak ada yang memberikan pembekalan tentang pernikahan yang biasa dilaksanakan oleh Terdakwa selama Kabintal/Pabintal tidak ada, demikian pula untuk kegiatan perayaan hari besar.
 - f. Bahwa atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan ini, para korban tidak ada yang merasa dirugikan dan merasa keberatan sebab bagi yang tidak lulus, Terdakwa sudah mengembalikan uang para korban.
3. Bahwa atas *Climentie* dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapi secara khusus dan menyatakan masih tetap pada tuntutan seperti semula demikian pula dengan Terdakwa juga masih tetap dengan *Climentienya*.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor: Sdak/48a/VIII/2020

Hal 4 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Agustus 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan November tahun Dua ribu sembilan belas atau setidaknya dalam tahun 2019 di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang”,

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Trikora (sekarang Rindam XVI/Pattimura), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif Linud 733/Masariku, setelah mengalami beberapa mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Korem 152/Babullah dengan pangkat Serma NRP 31930471270672.
- b. Bahwa pada tahun 2019 wilayah Korem 152/Babullah membuka pendaftaran seleksi untuk calon Tamtama TNI-AD Gel II T.A 2019 dan calon Bintara TNI-AD T.A. 2019, dalam proses seleksi penerimaan TNI-AD tersebut Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi-2 (Sdr. Said Lahamsa), Saksi-3 (Sdr. Ridwan Saleh) dan Saksi-5 (Sdr. Najir Pelu) untuk membantu meluluskan anak-anak mereka menjadi prajurit TNI dan Terdakwa bersedia membantu pada orang tua Casis tersebut dan menyampaikan agar menyiapkan sejumlah uang yang akan dipergunakan selama proses penerimaan berlangsung diantaranya biaya administrasi, biaya pemeriksaan kesehatan, biaya perawatan gigi, biaya pembelajaran Psikotest serta biaya yang akan diberikan kepada panitia untuk meluluskan anak-anak mereka.
- c. Bahwa pada bulan November 2019, sesuai permintaan Terdakwa, Saksi-2 memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diberikan secara

Hal 5 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020



bertahap sebanyak 4 (empat) kali masing-masing sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut diberikan langsung kepada Terdakwa, Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara bertahap kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Asmil Korem 152/Babullah dan Saksi-4 menyerahkan uang sesuai kesepakatan sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa selanjutnya dari orang tua Sdr. Surasman Arfin Terdakwa menerima uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dengan harapan keempat orang Casis yang dititipkan kepada Terdakwa dapat lulus menjadi prajurit TNI.

- d. Bahwa setelah pengumuman hasil seleksi penerimaan prajurit TNI-AD dari keempat calon yang dititipkan kepada Terdakwa, 3 orang dinyatakan lulus seleksi sedangkan 1 orang a.n. Sdr. Budiman Lahamsa (Saksi-5) dinyatakan tidak lulus selanjutnya Terdakwa mengembalikan uang milik orang tua Saksi-5 sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- e. Bahwa perbuatan Terdakwa akhirnya diketahui oleh Saksi-11 (Sertu Gogik Sasmito) dari informasi yang didapat dari beberapa orang tua Casis terkait keterlibatan Terdakwa dalam perkara werving, berdasarkan informasi yang didapat tersebut akhirnya Terdakwa dilaporkan kepada Dandeninteldam XVI/Pattimura a.n. Letkol Inf Bunzamin Jayatri dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dari hasil interogasi diperoleh keterangan perihal keterlibatan Terdakwa terkait masalah werving hingga akhirnya Terdakwa dilaporkan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- f. Bahwa cara Terdakwa menggerakkan para orang tua calon siswa menyerahkan uang kepada Terdakwa, saat dimintai bantuan oleh para orang tua calon siswa Terdakwa menyampaikan bahwa untuk menjadi seorang anggota TNI-AD harus memakai biaya yang mana biaya tersebut akan diperuntukan untuk biaya perawatan kesehatan, biaya kebutuhan para Casis selama proses penerimaan berlangsung dan untuk membayar panitia disetiap tahapan test seleksi calon siswa dimana hal tersebut sebenarnya merupakan akal-akalan Terdakwa agar memperoleh uang dari para orang tua calon siswa, namun sebagian besar uang tersebut sebenarnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa.

Hal 6 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang”, sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 378 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini diperiksa tidak sesuai dengan urutan pemeriksaan para Saksi dalam berkas perkara, namun pemeriksaan para Saksi disesuaikan dengan Saksi yang hadir lebih dahulu di persidangan dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Hari Santoso
Pangkat, NRP : Serma/21040146300882
Jabatan : Bati Ops Tim Intelrem
Kesatuan : Korem 152/Babullah
Tempat, tanggal lahir : Malang, 10 Agustus 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Korem 152/Babullah, Kel. Sangadji, Kec. Ternate Utara, Prov. Maluku Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 saat Terdakwa pertama kali berdinasi di Makorem 152/Babullah, hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2019 atas perintah Kasi Intel Korem 152/Babullah, Saksi diperintahkan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa terkait dugaan penipuan.

Hal 7 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020



3. Bahwa dari hasil pemeriksaan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa telah membantu 4 (empat) orang anak masuk menjadi prajurit TNI dengan imbalan uang masing-masing dari orang tua:
 - a. Sdr. Rifai Pelu sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
 - b. Sdr. Jafar Saleh sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
 - c. Sdr. Budiman L sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah); dan
 - d. Sdr. Surasman Arfin sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa dari 4 (empat) orang Casis yang dibantu Terdakwa 3 (tiga) orang dinyatakan lulus yaitu atas nama Sdr. Rifai Pelu, Sdr. Jafar Saleh, dan Sdr. Budiman Lahamsa sedangkan yang 1 (satu) orang tidak lulus a.n. Sdr. Surasman Arfin.
5. Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari masing-masing orang tua siswa sebagian digunakan untuk pemeriksaan kesehatan serta biaya kebutuhan para siswa dan sebagian diberikan kepada beberapa orang panitia seleksi penerimaan diantaranya:
 - a. Kajasrem 152/Babullah a.n. Lettu Inf Mujiono (Saksi-2) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saat seleksi Casis a.n. Rifai Pelu secara transfer melalui orang tua Casis tersebut.
 - b. Anggota Denkesyah Ternate a.n. Kapten Ckm Rolly Wenno (Saksi-5), sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) saat seleksi Casis a.n. Rifai Pelu secara transfer melalui orang tua Casis tersebut.
 - c. Wadantim Intelrem 152/Babullah a.n. Letda Arh Sugeng Rahayudi (Saksi-4) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) saat seleksi Casis a.n. Rifai Pelu diberikan secara langsung oleh Terdakwa.
 - d. Anggota Jasdarn XVII/Pattimura a.n. Letda Inf Muh. Arfan Syah (Saksi-14) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saat seleksi Casis a.n. Jafar Saleh diberikan secara langsung oleh Terdakwa.
 - e. Anggota Denkesyah Ternate a.n. Serka Safroni (Saksi-3) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari orang tua Sdr. Jafar Saleh serta Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari orang tua Sdr. Surasman Arfin.

Hal 8 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Letda Caj Muhammad Akil (Saksi-12) sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang diterima masing-masing dari orang tua Sdr. Jafar Saleh sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari orang tua Sdr. Budiman L.
 - g. Mayor Bambang Dispsiad sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) saat seleksi Casis a.n. Surasman Arfin yang diberikan melalui Sdr. Tamrin (Purnawirawan TNI AD).
6. Selain dari 7 (tujuh) personel tersebut Terdakwa juga pernah memberikan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Sertu Gogik Sasmito (Saksi-11) diberikan secara langsung oleh Terdakwa 2 (dua) kali yaitu :
- a. Tanggal 25 November 2019 di lap. Sunyie Lamo Kel. Salero Kec. Ternate Utara Kota Ternate sejumlah Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah).
 - b. Tanggal 29 November 2019 di Cafe Boom Donat Djati Land Mall Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah).
7. Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tujuannya untuk menutup perkara agar tidak diteruskan karena kegiatan Terdakwa membantu kelulusan Casis sudah diketahui oleh Dantim Intel a.n. Letda Inf. Yusran Sandua (Saksi-13) dan akan dilaporkan ke Komando Atas apabila tidak menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) yang kemudian ditawarkan oleh Terdakwa dan disepakati terakhir sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
8. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh staf Intelrem dan atas perintah Kasi Intelrem/152/Babullah kemudian Saksi melaporkan Terdakwa ke Ma Denpom XVI/1 Ternate untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
9. Bahwa Saksi mengetahui untuk masuk menjadi tentara tidak dipungut biaya.
10. Bahwa Terdakwa bukan sebagai Panitia Seleksi Catam maupun Caba.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan dengan meluruskan sebagai berikut :

- Bahwa Casis yang tidak lulus bukan Surasman Arfin tetapi Budiman Lahamsa.

Hal 9 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas tanggapan Terdakwa untuk meluruskan keterangan Saksi-1 tersebut, Saksi-1 menerima dan membenarkan tanggapan Terdakwa.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Mujiono
Pangkat, NRP : Lettu Inf/21970303861275
Jabatan : Kajasrem
Kesatuan : Korem 152/Babullah
Tempat, tanggal lahir : Tambilahan (Kep. Riau), 20 Desember 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Korem 152/Babullah Kel. Sangadji, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 saat sama-sama berdinasi di Yonif 733/Masariku, hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awal bulan September 2019 Terdakwa menghubungi Saksi via telephone dengan maksud meminta bantuan Saksi untuk memonitor 3 (tiga) orang Casis yang sedang mengikuti seleksi calon Tamtama TNI-AD dimana Saksi saat itu menjabat sebagai ketua tim seleksi jasmani tingkat daerah pada seleksi calon Tamtama TNI-AD T.A. 2019.
3. Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi bersedia membantu memonitor 3 (tiga) orang Casis yang menurut Terdakwa adalah keponakannya sendiri.
4. Bahwa pada tanggal 12 September 2019 saat pengumuman kelulusan tahap pantukhir tingkat daerah 3 (tiga) orang Casis tersebut dinyatakan lulus selanjutnya keesokan harinya tepatnya tanggal 13 September 2019 Terdakwa menemui Saksi dan menyampaikan ucapan terima kasih kemudian mengatakan kepada Saksi bahwa orang tua dari 3 (tiga) orang Casis ingin memberi sesuatu sebagai ucapan terima kasih.
5. Bahwa atas penyampaian Terdakwa tersebut, Saksi mengatakan jika ingin memberikan sesuatu silahkan diberikan secara langsung.
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 September 2019 orang tua dari 3 (tiga) orang Casis tersebut

Hal 10 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada Saksi dengan cara ditransfer ke rekening milik Saksi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

7. Bahwa sebenarnya tanpa Terdakwa memberi uangpun 3 (tiga) orang Casis tersebut lulus karena nilainya bagus.
8. Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah titip Casis kepada Saksi.
9. Bahwa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang diterima Saksi belum dikembalikan.
10. Bahwa sampai dengan perkara ini disidangkan Saksi tidak pernah diperiksa sebagai Tersangka.
11. Bahwa Terdakwa dalam hal ini bukan sebagai Panitia Seleksi Calon Tamtama/Calon Bintara TNI-AD T.A. 2019.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Safroni
Pangkat, NRP : Serka/21060042250186
Jabatan : Bawattum Poskes Tobelo
Kesatuan : Denkesyah 16.04.01 Ternate
Tempat, tanggal lahir : Aceh, 04 Januari 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1501/Ternate, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2019 di PPK 1 Korem 152/Babullah saat Terdakwa mengantar isterinya berobat dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juni 2019 saat pelaksanaan rikes pertama seleksi calon prajurit Bintara TNI-AD T.A. 2019 Terdakwa menghubungi Saksi via telephone meminta bantuan Saksi untuk memantau keponakan Terdakwa yang sedang mengikuti seleksi calon prajurit TNI-AD Secaba PK T.A. 2019.
3. Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi menyampaikan kalau Saksi bersedia membantu Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya masih di bulan Juli 2019 (tanggal yang sudah tidak diingat lagi) sekira pukul 19.30 WIT

Hal 11 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Terdakwa menemui Saksi di depan gedung serba guna Dhuafa Centre Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate kemudian menyerahkan 2 buah amplop berwarna putih sebagai rasa terima kasih atas usaha Saksi membantu keponakan Saksi namun pemberian tersebut ditolak Saksi karena Saksi merasa pemberian tersebut tidak perlu dilakukan mengingat Saksi sendiri tidak melakukan apa-apa pada seleksi tersebut.

5. Bahwa atas penolakan Saksi tersebut, Terdakwa terus memaksa akhirnya Saksi menerima pemberian Terdakwa berupa amplop berisi uang yang kemudian Saksi masukkan ke dalam jok sepeda motor milik Saksi.
6. Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu berapa uang yang diterima dari Terdakwa karena takut membuka dan tetap disimpan dalam jok motor, baru mengetahui kurang lebih sebulan setelah perkara ini terbongkar.
7. Bahwa kemudian uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut Saksi kembalikan kepada Intel Korem 152/Babullah pada waktu di BAP/ diperiksa Staf Intel Korem 152/Babullah.
8. Bahwa dalam proses seleksi calon Bintara PK TNI-AD T.A 201, Saksi bertugas mencatat hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapten Ckm dr. Citra dan dari hasil pemeriksaan terhadap 4 orang Casis titipan Terdakwa tersebut, 3 orang Casis dinyatakan lulus sedangkan 1 orang Casis dinyatakan tidak lulus karena memiliki penyakit varikokel berat.
9. Bahwa sampai dengan perkara ini disidangkan Saksi tidak pernah diperiksa sebagai Tersangka.
10. Bahwa Terdakwa dalam hal ini bukan sebagai Panitia Seleksi Calon Tamtama/Calon Bintara TNI-AD T.A. 2019.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa menyangkal Sebagian dan membenarkan Sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Tidak benar Saksi-3 hanya menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tetapi yang diberikan Terdakwa kepada Saksi-3 adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari orang tua Sdr. Jafar Saleh serta Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari orang tua Sdr. Surasman Arfin.

Hal 12 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 tersebut, Saksi-3 tetap pada keterangan semula.

Saksi-4:

Nama lengkap : Sugeng Rahayudi
Pangkat, NRP : Letda Arh/21010010280380
Jabatan : Wadan Tim Intel
Kesatuan : Korem 152/Babullah
Tempat, tanggal lahir : Medan, 23 Maret 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Korem 152/Babullah Kel. Sangadji, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 saat berdinis di Korem 152/Babullah, hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2019 wilayah Korem 152/Babullah membuka pendaftaran seleksi calon Tamtama Gel. II T.A. 2019, Saksi termasuk dalam panitia seleksi calon Tamtama Gel. II T.A. 2019 pada tahap wawancara MI (Mental Ideologi) tingkat pusat yang dipimpin oleh Mayor Salihan (Tim Werving MI pusat).
3. Bahwa selama Saksi sebagai panitia seleksi calon Tamtama Gel. II T.A. 2019 materi MI (Mental Ideologi) tingkat pusat, Saksi tidak pernah diminta tolong oleh Terdakwa untuk membantu Casis yang Terdakwa pegang.
4. Bahwa pada bulan November 2019 sekira pukul 19.30 WIT Terdakwa menghubungi Saksi via telephone menanyakan keberadaan Saksi yang mana saat itu Saksi sedang makan bersama teman-temannya di Warung Makan Ikan Bakar Pasar Hiegenis Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa menemui Saksi dan memberikan amplop berisi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), saat memberikan uang Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya memberikan uang tersebut secara sukarela karena ingin membantu Saksi membayar makanan yang di makan oleh Saksi bersama rekan-rekannya setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi.

Hal 13 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Terdakwa tidak pernah minta tolong kepada Saksi terkait werving makanya Saksi sempat heran kenapa Terdakwa tiba-tiba datang menemui Saksi lalu memberikan amplop berisi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
7. Bahwa kemudian Saksi menyampaikan, apabila Terdakwa ingin membayar makanan sebaiknya Terdakwa turut serta dalam acara makan bersama dengan Saksi dan rekan-rekannya agar Terdakwa dapat mengetahui besaran harga makanan yang dimakan oleh Saksi dan rekan-rekannya tersebut.
8. Bahwa atas penyampaian Saksi tersebut, Terdakwa menolak dengan alasan ada keperluan lain setelah itu Terdakwa memberikan amplop dan pergi meninggalkan Saksi.
9. Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut belum dikembalikan karena Saksi gunakan untuk membayar makan malam bersama teman-teman Saksi.
10. Bahwa sampai dengan perkara ini disidangkan Saksi tidak pernah diperiksa sebagai Tersangka.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan dengan meluruskan sebagai berikut :

- Tidak benar bahwa Saksi tidak pernah dihubungi serta dimintai tolong oleh terdakwa, karena Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi-4 melalui telpon/HP bahwa ada masalah domisili untuk Casis a.n. Rifai Pelu dan Terdakwa minta tolong kepada Saksi agar dapatnya dibantu dan dijawab oleh Saksi bahwa Casis a.n. Rifai Pelu "aman".

Saksi-5 :

Nama lengkap : Rolly Wenno
Pangkat, NRP : Kapten Ckm/21950246391073
Jabatan : Kainstalwatan Rumkit TK. IV
(Sekarang Pasiminkes Rumkit TK. IV)
Kesatuan : Kesdam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Masohi, 28 Oktober 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1501/Ternate Kel. Muhajirin, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 14 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 saat Saksi pertama kali berdinis di Denkesyah 16.04.01 Ternate dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2019 wilayah Korem 152/Babullah membuka pendaftaran seleksi calon Tamtama PK TNI-AD Gel. II T.A. 2019, Saksi selaku Pasiminkes Denkesyah 16.04.01 termasuk dalam panitia seleksi calon Tamtama, Bintara maupun Perwira.
3. Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi serta dimintai tolong maupun diberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Terdakwa ataupun dari orang tua Casis.
4. Bahwa Saksi mengetahui hal ini setelah Terdakwa memberikan keterangan kepada staf Intel bahwa Terdakwa pernah menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan dengan menyanggah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui ada transfer uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena Terdakwa diberitahu oleh orang tua Rifai Pelu tetapi tidak pernah melihat bukti transfernya.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini juga telah dipanggil 9 (sembilan) orang Saksi lainnya yaitu Saksi-6 atas nama Sdr. Said Lahamsa, Saksi-7 atas nama Sdr. Riswan Saleh, Saksi-8 atas nama Sdr. Najir Pelu, Saksi-9 atas nama Sdr. Budiman Lahamsa, Saksi-10 atas nama Sdri. Hamsia Nakul, Saksi-11 atas nama Sertu Gogik Sasmito, Saksi-12 atas nama Letda Caj Muhammad Akil, Saksi-13 atas nama Letda Inf Yusran Sandua dan Saksi-14 atas nama Letda Inf Muh. Arfan Syah namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dan Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut, menurut penjelasan Oditur Militer dikarenakan untuk Saksi-6 s.d. Saksi-9 karena domisili yang jauh dan dalam Masa Pandemi Covid-19 sehingga kesulitan transportasi dan tidak ada biaya, untuk Saksi-10 yang merupakan istri Terdakwa penjelasan Terdakwa dikarenakan sakit demam/panas dingin, untuk Saksi-11 atas nama Sertu Gogik Sasmito dan Saksi-13 atas nama Letda Inf Yusran Sandua dikarenakan yang bersangkutan sedang melaksanakan Satgas Intel di wilayah Prov. Maluku dan Maluku Utara, sedangkan untuk Saksi-12 atas nama Letda Caj Muhammad Akil dan Saksi-14 atas nama Letda Inf Muh. Arfan Syah disamping karena jarak yang jauh juga adanya pelaksanaan kegiatan Werving Secaba PK Unggulan dan Reguler Wanita TA. 2020 serta dalam Masa Pandemi Covid-19, sebagaimana Surat Danden Inteldam XIV/ Pattimura Nomor B/392/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 dan Surat Kaajendam XVI/Pattimura Nomor

Hal 15 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/653/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 serta Surat Kajasadam XVI/Pattimura Nomor B/285/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020, perihal pemberitahuan tidak dapat menghadirkan saksi untuk menghadap persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut atas permintaan dan persetujuan Oditur Militer dan Penasehat Hukum Terdakwa telah dibacakan oleh Oditur Militer dari berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-6 :

Nama lengkap : Said Lahamsa
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Dama (Kab. Halmahera Utara),
13 November 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Sahube, Kec. Loloda
Kepulauan, Kab. Halmahera
Utara, Prov. Maluku Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah sepupu dari Saksi dan ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2019 TNI-AD melalui wilayah Korem 152/Babullah, membuka pendaftaran seleksi calon Tamtama TNI-AD yang diikuti oleh anak Saksi a.n. Sdr. Budiman Lahamsa (Saksi-9) selanjutnya Saksi bersama isteri a.n. Sdri. Maemunah Ali menemui Terdakwa di rumahnya

Hal 16 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud meminta bantuan Terdakwa memasukan Saksi-9 menjadi prajurit TNI-AD.

3. Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk menyiapkan uang guna keperluan pendaftaran diantaranya biaya kebutuhan sehari-hari Saksi-9, biaya perbaikan gigi dan biaya pembelajaran Psicotest.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa sebenarnya nominal yang dibutuhkan untuk kebutuhan biaya selama seleksi tersebut.
5. Bahwa pada bulan November 2019 Saksi memberikan uang sesuai permintaan Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diberikan secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pemeriksaan kesehatan, perbaikan gigi berlubang dan pembersihan karang gigi.
6. Bahwa uang tersebut didapatkan saksi dari jualan hasil kebun miliknya.
7. Bahwa pada bulan Desember 2019 setelah pengumuman hasil seleksi penerimaan prajurit TNI-AD, Saksi-9 dinyatakan tidak lulus kemudian Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi kepada Terdakwa.
8. Bahwa anak Saksi a.n. Sdr. Budiman Lahamsa (Saksi-9) dinyatakan tidak lulus seleksi pada tahap Pantukhir Pusat dengan catatan karena memiliki penyakit hepatitis A.
9. Bahwa Saksi mengetahui dalam proses seleksi penerimaan prajurit TNI AD tidak dipungut biaya.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Riswan Saleh
Pekerjaan : Guru Honorer SMPN 6 Halmahera Tengah
Tempat, tanggal lahir : Banemo (Kab. Halmahera Tengah), 07 September 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Bobane, Kec. Patani Barat, Kab. Halmahera Tengahe, Prov. Maluku Utara.

Hal 17 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 saat Saksi meminta Terdakwa membantu adik Saksi a.n. Sdr. Fajar Saleh menjadi prajurit TNI dan ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2019 TNI-AD melalui wilayah Korem 152/Babullah, membuka pendaftaran seleksi calon Tamtama TNI-AD yang diikuti oleh adik Saksi a.n. Sdr. Jafar Saleh.
3. Bahwa selanjutnya Saksi menemui Terdakwa guna meminta bantuan Terdakwa memasukan Sdr. Jafar Saleh menjadi prajurit TNI-AD.
4. Bahwa atas permintaan saksi tersebut Terdakwa bersedia membantu dan meminta Saksi menyiapkan uang untuk keperluan Sdr. Jafar Saleh selama proses seleksi penerimaan Tamtama TNI-AD berlangsung diantaranya biaya pemeriksaan kesehatan maupun biaya perbaikan gigi.
5. Bahwa selanjutnya sesuai permintaan Terdakwa, Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Asmil Korem 152/Babullah Kel. Sangdji, Kec. Ternate Utara Kota Ternate dengan harapan Sdr. Jafar Saleh lulus menjadi prajurit TNI-AD.
6. Bahwa Saksi mengetahui dalam proses seleksi penerimaan prajurit TNI AD tidak dipungut biaya.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Najir Pelu
Pekerjaan : Buruh
Tempat, tanggal lahir : Wakal, 02Juni 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Wakal, Kec. Leihitu, Kab. Maluku Tengah, Prov. Maluku.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1999 sejak Terdakwa menikah dengan Sdri. Samsiyah Nakul yang merupakan saudara ipar perempuan Saksi dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Hal 18 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 2019 Korem 152/Babullah membuka pendaftaran seleksi calon Tamtama PK TNI-AD Gel II T.A. 2019 yang diikuti oleh anak Saksi a.n. Sdr. Rifai Pelu.
3. Bahwa selanjutnya Saksi meminta Terdakwa membantu Sdr. Rifai Pelu masuk menjadi prajurit TNI-AD.
4. Bahwa atas permintaan Saksi tersebut Terdakwa bersedia membantu serta meminta Saksi menyiapkan uang untuk dapat meluluskan Sdr. Rifai Pelu.
5. Bahwa selanjutnya pada bulan November 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 tanggal yang sudah tidak diingat lagi sesuai kesepakatan bersama Saksi memberikan uang kepada Terdakwa secara bertahap dengan cara ditransfer ke rekening milik Terdakwa sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
6. Bahwa uang tersebut menurut Terdakwa diperuntukan untuk biaya *medical check up*, perbaikan gigi, biaya administrasi dan untuk meluluskan Sdr. Rifai Pelu serta biaya kebutuhan sehari-hari Sdr. Rifai Pelu selama proses seleksi penerimaan berlangsung.
7. Bahwa selanjutnya saat pengumuman hasil seleksi penerimaan calon siswa Tamtama PK TNI-AD Gel II T.A. 2019 Sdr. Rifai Pelu dinyatakan lulus kemudian mengikuti pendidikan Secata di Rindam XVI/Pattimura Desa Suli Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.
8. Bahwa Saksi mengetahui dalam proses seleksi penerimaan prajurit TNI AD tidak dipungut biaya.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Budiman Lahamsa
Pekerjaan : -
Tempat, tanggal lahir : Salube (Kab. Halmahera Utara),
10 November 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Sahube, Kec. Loloda
Kepulauan, Kab. Halmahera
Utara, Prov. Maluku Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 19 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah sepupu dari ibu Saksi dan ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2019 Wilayah Korem 152/Babullah membuka pendaftaran seleksi calon Tamtama PK TNI-AD Gel II T.A 2019 yang diikuti oleh Saksi.
3. Bahwa selama proses seleksi penerimaan Saksi tinggal di Kos-kosan bersama adik kandung Saksi a.n. Sdri. Fitria di Kel. Dufa-dufa Kec. Ternate Utara Kota Ternate Prov. Maluku Utara.
4. Bahwa untuk biaya kebutuhan sehari-hari Saksi menggunakan uang saku yang diberikan oleh orang tua Saksi namun terkadang diberikan Terdakwa dengan kisaran sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah sampai dengan Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan pinjaman yang nantinya akan diganti manakala orang tua Saksi datang ke Kota Ternate.
5. Bahwa selanjutnya diluar uang tersebut di atas Saksi pernah meminta uang kepada Saksi-6 (Sdr. Said Lahamsa) ayah kandung Saksi untuk biaya pembersihan karang gigi di Drg. Fakilah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun karena Saksi-6 saat itu tidak berada ditempat hingga Terdakwa meminjamkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi guna pembersihan karang gigi.
6. Bahwa pada tanggal 26 November 2019 setelah Saksi dinyatakan tidak lulus seleksi penerimaan calon Tamtama PK TNI-AD Gel. II T.A. 2019, Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi-6 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
7. Bahwa Saksi mengetahui dalam proses seleksi penerimaan prajurit TNI AD tidak dipungut biaya.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : Hamsia Nakul
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 22 Juli 1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Korem 152/Babullah Kel. Sangadji, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara.

Hal 20 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah suami Saksi dan ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2019 wilayah Korem 152/Babullah membuka pendaftaran seleksi calon Tamtama PK TNI-AD Gel II T.A 2019.
3. Bahwa saat pendaftaran seleksi calon Tamtama PK TNI-AD Gel II T.A 2019 tersebut, Terdakwa menerima titipan dari beberapa orang tua calon siswa Tamtama TNI-AD dengan tujuan agar Terdakwa dapat membantu meluluskan anak-anak mereka menjadi prajurit TNI diantaranya Sdr. Rifai Pelu, Sdr. Jafar Saleh, Sdr. Budiman Lahamsa (Saksi-9) dan Sdr. Surasman Arfin.
4. Bahwa setelah para orang tua Casis tersebut menitipkan anak-anaknya kepada Terdakwa kemudian beberapa dari orang tua Casis tersebut ada yang menyerahkan beras, telur, ikan dan mangga untuk dikonsumsi sehari-hari baik kepada para Casis maupun kepada Terdakwa dan Saksi.
5. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2019 setelah Saksi-9 dinyatakan tidak lulus seleksi penerimaan selanjutnya Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) milik Saksi-6 yang diserahkan guna keperluan selama proses seleksi penerimaan calon Tamtama TNI-AD T.A. 2019 berlangsung yang disaksikan oleh Saksi.

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap : Gogik Sasmito
Pangkat, NRP : Sertu/211330156770791
Jabatan : Baintel 1 Tim 2/C
Kesatuan : Deninteldam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 05Juli 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rusun Deninteldam XVI/
Pattimura Kel. Nusaniwe, Kec.
Nusaniwe, Kota Ambon, Prov.
Maluku.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2019 saat ditugaskan melaksanakan PAMTUP (Pengamanan Tertutup) pada seleksi

Hal 21 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secata TNI-AD Gel. II T.A. 2019 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Oktober 2019 Saksi mendapat informasi dari masyarakat perihal keterlibatan Terdakwa dalam hal perkara penerimaan calon Tamtama maupun Bintara.
3. Bahwa selanjutnya saat sedang melaksanakan pemantauan seleksi Jasmani di Lapangan Perikanan Kel. Kota Baru Kec. Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Saksi sempat mendengar pembicaraan beberapa orang tua Casis bahwa Casis yang dititipkan kepada Terdakwa kebanyakan dinyatakan lulus dan melanjutkan pendidikan untuk menjadi prajurit TNI-AD.
4. Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi langsung melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa saat seleksi penerimaan calon Tamtama TNI-AD Gel. II T.A. 2019 Terdakwa memegang 2 orang Casis a.n. Sdr. Yusril Muhammad dan Sdr. Jafar Saleh.
5. Bahwa dari kedua orang Casis tersebut Terdakwa menerima sejumlah uang dari kedua orang tua mereka masing-masing dari orang tua Sdr. Yusril Muhammad sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang diserahkan via transfer ke rekening milik Terdakwa maupun diserahkan secara tunai.
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang didapat perkara Terdakwa dilaporkan kepada Dantim Werving Secata PK TNI-AD Gel. II T.A. 2019 a.n. Letda Inf Yusran Sandua untuk ditindaklanjuti.
7. Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari Terdakwa untuk diberikan kepada Saksi-13 a.n. Letda Inf Yusran Sandua sebagai kesepakatan agar perkaranya ditutup dan tidak dilaporkan ke Komando Atas.

Atas keterangan Saksi-11 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal Sebagian dan membenarkan Sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Tidak benar Terdakwa menerima sejumlah uang dari orang tua Sdr. Yusril Muhammad sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).
2. Tidak benar, Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari Terdakwa untuk diberikan kepada Saksi-13 a.n. Letda Inf Yusran Sandua karena uang

Hal 22 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut telah diberikan secara langsung oleh Terdakwa kepada Saksi secara bertahap 2 (dua) kali yaitu :

- a. Tanggal 25 November 2019 di lap. Sunyie Lamo Kel. Salero Kec. Ternate Utara Kota Ternate sejumlah Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah).
- b. Tanggal 29 November 2019 di Cafe Boom Donat Djati Land Mall Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-11 yang dibacakan tersebut tidak dapat dikonfrontir dikarenakan Saksi-11 tidak hadir di persidangan.

Saksi-12 :

Nama lengkap : Muhammad Akil
Pangkat, NRP : Letda Caj/21000095761278
Jabatan : Paurdipra/Ada PNS Urminpers
Kesatuan : Ajenrem Type B Korem 152/Babullah
Tempat, tanggal lahir : Builale (Timor Leste), 31 Desember 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Air Salobar Barak 4 Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2019 wilayah Korem 152/Babullah melakukan pendaftaran seleksi calon Tamtama PK TNI-AD Gel. II T.A. 2019, sesuai surat Kaajendam XVI/Pattimura Saksi selaku Paurdiapra/Ada PNS Urminpers Ajenrem Type B Rem 152/Babullah ditugaskan dalam panitia seleksi calon Tamtama pada tahap seleksi administrasi daerah yang dilaksanakan di Ajenrem 152/Babullah dan untuk administrasi pusat dilaksanakan di Kompi Khusus Yonif RK 732/Banau.
3. Bahwa selanjutnya seleksi administrasi daerah dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2019 di Ajenrem 152/Babullah dan untuk administrasi pusat dilaksanakan pada tanggal 18 November 2019 di Yonif RK 732/Banau.

Hal 23 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020



4. Bahwa selama Saksi bertugas sebagai panitia penerimaan Casis Saksi tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa untuk dimintai tolong meluluskan calon yang dipegang Terdakwa.
5. Bahwa Saksi tidak pernah menerima pemberian uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-12 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal Sebagian dan membenarkan Sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Tidak benar bahwa Saksi tidak pernah menerima pemberian uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-12 yang dibacakan tersebut tidak bisa dikonfrontir karena Saksi-12 tidak hadir di persidangan.

Saksi-13 :

Nama lengkap : Yusran Sandua
Pangkat, NRP : Letda Inf/3930367360373
Jabatan : Dantim 3/C
Kesatuan : Deninteldam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 08 Maret 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Bentas Kel. Benteng, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, Prov. Maluku.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 di Cafe Istana Coffe saat ditugaskan melakukan klarifikasi terkait keterlibatan Terdakwa dalam pelaksanaan werving dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada November 2019 (hari dan tanggal yang tidak diingat lagi) Saksi mendapat informasi dari Sertu Gogik Sasmito (Saksi-11) terkait keterlibatan Terdakwa dalam perkara werving dimana Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari orang tua Casis yang dipegangnya a.n. Sdr. Yusril Muhammad dan Sdr. Jafar Saleh.
3. Bahwa jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari ke-dua orang tua Casis tersebut masing-masing sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan diketahui kalau uang tersebut akan diperuntukan untuk diberikan kepada beberapa personel yang

Hal 24 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020



terlibat dalam kepanitiaan penerimaan Calon Tamtama TNI-AD T.A. 2019, namun Terdakwa tidak menyebutkan nama-nama personel yang terlibat sebagai panitia serta besaran uang yang diterima oleh mereka.

4. Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi melaporkan pendahuluan kepada Dandeninteldam XVI/Pattimura a.n. Letkol Inf Bunzamin Jayatri kemudian pada keesokan harinya sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa dipanggil untuk bertemu di Cafe Istana Coffe guna dilakukan interogasi, dari hasil interogasi diketahui bahwa Terdakwa benar terlibat perkara werving.
5. Bahwa atas hasil interogasi tersebut Terdakwa meminta Saksi untuk tidak melaporkan perbuatannya ke Komando Atas namun permintaan Terdakwa tersebut tidak direspon oleh Saksi.
6. Bahwa Saksi tidak melaporkan Terdakwa kepada Dandeninteldam XVI/Pattimura dengan alasan belum mempunyai bukti yang kuat untuk melaporkan Terdakwa kepada Dandeninteldam XVI/Pattimura selain itu juga karena sudah lebih dulu diproses dan dilaporkan oleh staf Intelrem/ 152/Babullah .
7. Bahwa Saksi tidak pernah menerima pemberian baik dalam bentuk uang maupun barang dari Terdakwa.
8. Bahwa Saksi juga tidak pernah memberikan janji kepada Terdakwa begitupun sebaliknya Terdakwa tidak pernah memberikan janji kepada Saksi baik itu berupa ucapan ataupun tulisan.

Atas keterangan Saksi-13 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal Sebagian dan membenarkan Sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Tidak benar bahwa Terdakwa menerima Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari masing-masing Casis karena dari 2 (dua) orang Casis tersebut Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dari orang tua Casis Jafar Saleh dan Terdakwa tidak menerima uang dari Yusril Muhammad.
2. Tidak benar bahwa Saksi tidak pernah menerima pemberian uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari Terdakwa karena uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut telah diberikan secara langsung oleh Terdakwa melalui Sertu Gogik Sasmito (Saksi-11) secara bertahap 2 (dua) kali yaitu :

Hal 25 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 25 November 2019 di lap. Sunyie Lamo Kel. Salero Kec. Ternate Utara Kota Ternate sejumlah Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah).
- b. Tanggal 29 November 2019 di Cafe Boom Donat Djati Land Mall Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah)

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-13 yang dibacakan tersebut tidak dapat dikonfrontir dikarenakan Saksi-13 tidak hadir di persidangan.

Saksi-14 :

Nama lengkap : Muh. Arfan Syah
Pangkat, NRP : Letda Inf/21000102690181
Jabatan : Paur Rik Postur
Kesatuan : Jasdram XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Soppeng, 08 Januari 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Nania, Kec. Baguala, Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 saat Terdakwa dipindahtugaskan ke Korem 152/Babullah dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berdasarkan Surat Perintah dari Kajasdam XVI/Pattimura masuk sebagai Panitia Tim Aswas Jasmani yang dilaksanakan di Makorem 152/Babullah dalam seleksi penerimaan Calon Tamtama TNI-AD Gel. II T.A. 2019.
3. Bahwa selama berada di Korem 152/Babullah Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di Masjid Korem 152/Babullah saat selesai melaksanakan ibadah, namun pertemuan tersebut hanya sebatas saling berjabat tangan serta bertanya kabar saja dan tidak ada permintaan maupun permohonan bantuan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi, selain itu Saksi tidak pernah bertemu atau berkomunikasi dengan Terdakwa.
4. Bahwa selama menjabat sebagai Panitia penerimaan Calon Tamtama TNI-AD Gel II T.A. 2019 di Makorem 152/Babullah Saksi tidak pernah menerima imbalan baik dalam bentuk uang maupun barang dari orang lain ataupun Terdakwa terkait kelulusan Casis a.n. Sdr. Surasman Arfin.

Hal 26 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-14 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir dan memberikan keterangan di depan persidangan maupun Saksi yang tidak dapat hadir yang kemudian atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer keteranga-nya dibacakan dari BAP Polisi Militer Denpom XVI/1 Ternate tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa atas keterangan para Saksi baik yang hadir dan memberikan keterangan di depan persidangan maupun Saksi yang tidak dapat hadir yang keteranga-nya dibacakan dari BAP Polisi Militer di depan persidangan tersebut ada yang disangkal oleh Terdakwa dan ada juga yang dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menilai sangkalan Terdakwa tersebut.
3. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat, keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara Saksi satu dengan Saksi yang lainnya sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi baik yang hadir dan memberikan keterangan di depan persidangan maupun para Saksi yang tidak dapat hadir di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 mengenai jumlah uang yang diterima oleh Saksi-3 hanya sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sedangkan menurut Terdakwa uang yang diberikan kepada Saksi-3 adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari orang tua Casis Jafar Saleh dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari orang tua Casis Surasman Arfin yang diberikan dalam 2 (dua) amplop, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa perlu dikesampingkan karena keterangan Saksi-3 diberikan dibawah sumpah sedangkan Terdakwa

Hal 27 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020



tidak disumpah sehingga keterangannya hanya berlaku untuk dirinya sendiri.

2. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-11 dan Saksi-13 yang tidak dapat hadir di persidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Penyidik POM, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa perlu untuk dipertimbangkan dengan mengingat bahwa ternyata Saksi-11 dan saksi-13 sampai dengan perkara ini disidangkan tidak pernah melaporkan hasil investigasi yang telah didapat kepada Dandeninteldam XVI/Ptm dengan alasan bahwa Saksi belum menemukan alasan yang kuat untuk melaporkan Serma Hafsing Apling selain itu juga karena sudah lebih dulu dilaporkan oleh staf Intelrem 152/Babullah dan akibat hal tersebut di atas Terdakwa harus mengeluarkan sejumlah uang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang uang tersebut Terdakwa peroleh dari hasil penjualan sapi 2 (dua) ekor dan hasil dari penjualan sebidang tanah milik keluarga Terdakwa dengan harapan bahwa perkara Terdakwa tidak dilaporkan.
3. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-12 yang tidak dapat hadir di persidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Penyidik POM, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa perlu dikesampingkan karena keterangan Saksi-3 diberikan dibawah sumpah sedangkan Terdakwa tidak disumpah sehingga keterangannya hanya berlaku untuk dirinya sendiri.
4. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai, sangkalan Terdakwa tersebut ada juga yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi lainnya sehingga Majelis Hakim dapat menerima sangkalan Terdakwa tersebut dan dapat dijadikan sebagai fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, sedangkan sangkalan Terdakwa yang tidak didukung oleh keterangan Saksi lainnya, Majelis Hakim menganggap keterangan Terdakwa tersebut bukan fakta tetapi cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, lagi pula Terdakwa juga mempunyai hak untuk menyangkal, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa yang tidak didukung oleh keterangan Saksi tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.
5. Bahwa mengenai uraian pertimbangan atas sangkalan Terdakwa baik yang bersesuaian sehingga dijadikan sebagai fakta-fakta hukum dan

Hal 28 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020



juga sangkalan yang tidak bersesuaian sehingga tidak dapat diterima dan dikesampingkan, hal itu akan Majelis Hakim uraikan semua dalam pertimbangan mengenai fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dalam putusan ini, yang diperoleh berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Trikora (sekarang Rindam XVI/Pattimura), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif Linud 733/Masariku.
2. Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIV/Hsn selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik Serda selanjutnya ditempatkan di Denma Kodam XIV/Hsn selama 6 (enam) bulan setelah itu ditugaskan di Korem 131/Santiago di Manado.
3. Bahwa tahun 2013 Terdakwa mutasi ke Kodam XVI/Ptm setelah 2 (dua) bulan kemudian ditempatkan di Korem 152/Babullah sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Korem 152/Babullah dengan pangkat Serma NRP 31930471270672 dengan menjabat sebagai Bamin Bintal.
4. Bahwa Tugas Pokok Terdakwa di staf Bintal Korem 152/Babullah adalah sabagai pengatur Administrasi antara lain mengurus administrasi pernikahan, perceraian, talak dan rujuk.
5. Bahwa selain tugas pokok tersebut sehari-hari Terdakwa bertugas sebagai imam masjid Al Ikhlas Korem 152/Babullah memimpin sholat berjamaah dan menjadi khotib pada saat penyelenggaraan sholat Jumat dan sholat hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha.
6. Bahwa pada tahun 2019 wilayah Korem 152/Babullah membuka pendaftaran untuk seleksi calon Tamtama PK TNI-AD Gel. II T.A. 2019 dan calon Bintara TNI-AD T.A. 2019.

Hal 29 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020



7. Bahwa dalam proses seleksi penerimaan TNI-AD tersebut Terdakwa memegang 4 orang Casis yaitu:
 - a. Sdr. Surasman Arfin.
 - b. Sdr. Rifai Pelu.
 - c. Sdr. Jafar Saleh.
 - d. Sdr. Budiman Lahamsa (Saksi-9).
8. Bahwa selama Terdakwa memegang keempat orang Casis tersebut, Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari masing-masing orang tua Casis diantaranya dari:
 - a. Orang tua Sdr. Rifai Pelu sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
 - b. Orang tua Sdr. Jafar Saleh sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
 - c. Orang tua Sdr. Surasman Arfin sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - d. Orang tua Saksi-9 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
9. Bahwa uang tersebut diserahkan dari orang tua masing-masing Casis secara bertahap baik via transfer maupun diserahkan secara langsung kepada Terdakwa yang mana uang tersebut diberikan sesuai permintaan Terdakwa dengan alasan diperuntukan untuk biaya perawatan kesehatan, biaya kebutuhan para Casis selama proses penerimaan berlangsung dan sebagian diserahkan kepada panitia untuk meluluskan para Casis menjadi prajurit TNI-AD.
10. Bahwa dari sejumlah uang yang diterima Terdakwa dari para orang tua Casis tersebut selanjutnya diberikan kepada beberapa personel yang terlibat dalam kepanitiaan penerimaan seleksi calon prajurit TNI-AD T.A. 2019 diantaranya kepada:
 - a. Saksi-2 (Lettu Inf Mujiyono) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang diberikan oleh orang tua Casis via transfer ke rekening Saksi-2.
 - b. Saksi-3 (Serka Safroni) Anggota Denkesyah Ternate sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari orang tua Sdr. Jafar Saleh serta Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari orang tua Sdr. Surasman Arfin.
 - c. Saksi-4 (Letda Arh Sugeng Rahayudi) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diserahkan secara tunai oleh Terdakwa sesuai permintaan Saksi-4 dengan alasan untuk kebutuhan pendampingan Tim Spamad.

Hal 30 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Saksi-5 (Kapten Ckm Rolly Wenno) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) via transfer ke rekening milik Saksi-5.
 - e. Saksi-14 (Letda Inf Muh. Arfan Syah) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan secara tunai kepada Saksi-14.
11. Bahwa selain diberikan kepada personel tersebut di atas, Terdakwa juga memberikan uang yang diterima Terdakwa dari para orang tua Casis kepada:
- a. Saksi-12 (Lettu Caj Muhammad Akil) sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang diserahkan secara langsung (tunai) di Jl. Tapak Kel. Kampung Makassar Kec. Ternate Tengah Kota Ternate.
 - b. Sdr. Thamrin sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sesuai permintaan Sdr. Thamrin dengan alasan uang tersebut diperuntukan untuk keperluan pendampingan Tim Psikologi pusat yang di atasnamakan Mayor Bambang.
 - c. Saksi-13 (Letda Inf Yusran Sandua) sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang diberikan secara bertahap sebanyak 2 kali melalui Saksi-11 (Sertu Gogik Sasmito).
12. Bahwa setelah pengumuman hasil seleksi penerimaan prajurit TNI-AD, dari keempat Casis yang dipegang olehh Terdakwa, 3 orang dinyatakan lulus seleksi sedangkan 1 orang a.n. Sdr. Budiman Lahamsa (Saksi-9) dinyatakan tidak lulus.
13. Bahwa atas ketidakkulusan Saksi-9 tersebut, selanjutnya Terdakwa mengembalikan uang milik orang tua Saksi-9 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
14. Bahwa Tugas Terdakwa di Staf Bintel tidak ada kaitannya dengan proses seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD dan Terdakwa tidak pernah terlibat atau tidak pernah ditunjuk sebagai panitia seleksi.
15. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak akan berbuat kesalahan lagi.
16. Bahwa selama berdinas Terdakwa sudah 4 (empat) kali melaksanakan tugas operasi militer yaitu:
- a. Operasi Rajawali-06 selama 1 tahun yaitu tahun 1994/1995 di Irian Jaya.
 - b. Opskamdagri tahun 1997/1998 di Tembaga pura Irian Jaya.

Hal 31 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Opskamdagri tahun 1999/2000 di Timika Irian Jaya.
- d. Opskamdagri tahun 2001/2002 di Perbatasan Merauke-Papua New Guinea (PNG)

17. Bahwa Terdakwa selama berdinis telah menerima tanda jasa berupa:

- a. Satya Lencana VIII tahun.
- b. Satya Lencana XVI tahun.
- c. Satya Lencana XXIV tahun.
- d. Bintang Jasa Nararya.

18. Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak, dimana 2 (dua) orang anak Terdakwa masih kuliah dan sekolah, dan Terdakwa sudah berdinis selama lebih kurang 27 tahun tanpa cacat serta 3 (tiga) tahun lagi Terdakwa pensiun.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan ayat (2)-nya menyebutkan bahwa Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah buku tabungan BRI warna biru dengan nomor rekening : 522201017879530 a.n. Sdr. Arjun Rafli Apling.
 - b. 1 (satu) buah buku tabungan BRI warna abu-abu dengan nomor rekening : 005401034419503 a.n. Sdr. Apling H.
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan BRI warna biru dengan nomor rekening : 522201017879530 a.n. Sdr. Arjun Rafli Apling.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan BRI warna abu-abu dengan nomor rekening : 005401034419503 a.n. Sdr. Apling H.
 - c. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi pada norek 522201017879530 a.n. Sdr. Arjun Rafli Apling

Hal 32 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada periode tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019.

- d. 2 (dua) lembar Laporan Transaksi pada norek 005401034419503 a.n. Sdr. Apling H pada periode tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019.
- e. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pengembalian uang dengan nominal Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Terdakwa kepada Saksi-2 (Sdr. Said Lahamsa) tertanggal 2 Desember 2019.
- f. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan pengembalian uang dari Terdakwa kepada Saksi-2 (Sdr. Said Lahamsa) tertanggal 2 Desember 2019.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa barang tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa barang huruf a dan b tersebut merupakan buku rekening tabungan BRI milik Terdakwa dan anak Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menerima transferan uang dari orang tua Casis Tamtama PK TNI-AD Gel. II T.A. 2019 dan Casis Bintara TNI-AD T.A. 2019 wilayah Korem 152/Babullah antara lain atas nama Najir Pelu dan juga dipergunakan oleh Terdakwa untuk mentransfer uang kepada beberapa orang yang termasuk dalam Panitia seleksi Casis Tamtama PK TNI-AD Gel. II T.A. 2019 dan Casis Bintara TNI-AD T.A. 2019 wilayah Korem 152/Babullah.

Majelis Hakim setelah diteliti dan dinilai terhadap barang bukti tersebut di atas berpendapat bahwa barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa dan ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, dan untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang huruf a dan b tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa surat huruf a dan b tersebut adalah foto copy buku tabungan BRI milik Terdakwa dan anak Terdakwa, dimana buku rekening tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk menerima transferan uang dari orang tua Casis Tamtama PK TNI-AD Gel.

Hal 33 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020



II T.A. 2019 dan Casis Bintara TNI-AD T.A. 2019 wilayah Korem 152/Babullah antara lain atas nama Najir Pelu dan juga dipergunakan oleh Terdakwa untuk mentransfer uang kepada beberapa orang yang termasuk dalam Panitia seleksi Casis Tamtama PK TNI-AD Gel. II T.A. 2019 dan Casis Bintara TNI-AD T.A. 2019 wilayah Korem 152/Babullah sebagaimana dakwaan Oditur Militer, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat huruf a dan b tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dapat dijadikan untuk menguatkan barang bukti dalam perkara ini.

2. Barang bukti berupa surat huruf c dan d tersebut adalah merupakan bukti yang menerangkan tentang telah terjadinya transaksi keuangan dari rekening milik Terdakwa dan anak Terdakwa yang mana rekening tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk menerima pengiriman uang dari orang tua Casis Tamtama PK TNI-AD Gel. II T.A. 2019 dan Casis Bintara TNI-AD T.A. 2019 wilayah Korem 152/Babullah sebagaimana dakwaan Oditur Militer, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat huruf c dan d tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
3. Barang bukti berupa surat huruf e dan f tersebut adalah bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-6 (Sdr. Said Lahamsa) karena anak Saksi-6 tidak lulus dalam seleksi penerimaan Casis prajurit TNI AD Gel. II TA. 2019, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat huruf e dan f tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas berupa barang-barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, para Saksi dan alat bukti lain, dan dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti atau tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut dapat dijadikan sebagai Alat Bukti Surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang didapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta Alat Bukti Surat dalam hubungan satu

Hal 34 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020



dengan lain yaitu dari keterangan para Saksi dipersidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi lainnya dan antara keterangan Saksi dengan Alat Bukti Surat yang diajukan dalam persidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana dan perbuatan tersebut dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa, oleh karenanya baik keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan Alat Bukti Surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti dipersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Trikora (sekarang Rindam XVI/Pattimura), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif Linud 733/Masariku, setelah mengalami beberapa mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Korem 152/Babullah dengan pangkat Serma NRP 31930471270672.
2. Bahwa benar pada tahun 2019 wilayah Korem 152/Babullah membuka pendaftaran seleksi untuk calon Tamtama TNI-AD Gel II T.A 2019 dan calon Bintara TNI-AD T.A. 2019.
3. Bahwa benar dalam proses seleksi penerimaan calon siswa parjurit TNI AD tersebut Terdakwa memegang 4 (empat) orang Casis yaitu :
 - a. Sdr. Surasman Arfin.
 - b. Sdr. Rifai Pelu.
 - c. Sdr. Jafar Saleh.
 - d. Sdr. Budiman Lahamsa (Saksi-9).
4. Bahwa benar selama Terdakwa memegang keempat orang Casis tersebut, Terdakwa telah menerima sejumlah uang dengan total Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Orang tua Sdr. Rifai Pelu sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
 - b. Orang tua Sdr. Jafar Saleh sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Hal 35 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020



- c. Orang tua Sdr. Surasman Arfin sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- d. Orang tua Sdr. Budiman Lahamsa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
5. Bahwa benar alasan kenapa orang tua Casis mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, karena Terdakwa sebelumnya menyampaikan kepada orang tua Casis tersebut untuk menyiapkan uang guna keperluan pendaftaran.
6. Bahwa benar uang tersebut diserahkan dari orang tua masing-masing Casis secara bertahap baik via transfer maupun diserahkan secara langsung kepada Terdakwa yang mana uang tersebut diberikan sesuai permintaan Terdakwa dengan alasan diperuntukan untuk biaya perawatan kesehatan, biaya kebutuhan para Casis selama proses penerimaan berlangsung dan sebagian diserahkan kepada panitia untuk meluluskan para Casis menjadi prajurit TNI AD.
7. Bahwa benar dari sejumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari para orang tua Casis tersebut, selanjutnya diberikan kepada beberapa personel yang terlibat dalam kepanitiaan penerimaan seleksi calon prajurit TNI AD TA. 2019 diantaranya kepada :
 - a. Saksi-2 (Lettu Inf Mujiyono) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang diberikan oleh ketiga orang tua Casis via transfer ke rekening Saksi-2.
 - b. Saksi-3 (Serka Safroni) sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-3 secara tunai dalam amplop putih secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali.
 - c. Saksi-4 (Letda Arh Sugeng Rahayudi) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diserahkan secara tunai oleh Terdakwa sesuai permintaan Saksi-4.
 - d. Saksi-12 (Lettu Caj Muhammad Akil) sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang diserahkan secara langsung (tunai) di Jl. Tapak Kel. Kampung Makassar Kec. Ternate Tengah Kota Ternate.
 - e. Sdr. Thamrin sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sesuai permintaan Sdr. Thamrin dengan alasan uang tersebut diperuntukan untuk keperluan pendampingan Tim Psikologi pusat yang diatasnamakan Mayor Bambang.

Hal 36 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020



8. Bahwa benar selain diberikan kepada personel tersebut di atas, Terdakwa juga memberikan uang kepada Saksi-13 (Letda Inf Yusran Sandua) sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang diberikan secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali melalui Saksi-11 (Sertu Gogik Sasmito).
9. Bahwa benar setelah pengumuman hasil seleksi penerimaan prajurit TNI AD, dari keempat Casis yang dipegang oleh Terdakwa, 3 (tiga) orang dinyatakan lulus seleksi sedangkan 1 (satu) orang yaitu Budiman Lahamsa (Saksi-9) dinyatakan tidak lulus.
10. Bahwa benar atas ketidak-lulusan Saksi-9 tersebut, selanjutnya Terdakwa mengembalikan uang milik orang tua Saksi-9 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
11. Bahwa benar dengan demikian rincian aliran uang yang diterima oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - a. Total yang diterima Terdakwa sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).
 - b. Uang yang oleh Terdakwa diberikan kepada beberapa orang panitia total sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah).
 - c. Uang yang dikembalikan kepada orang tua Casis Budiman Lahamsa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
 - d. Sisa aliran uang yang dinikmati Terdakwa sejumlah Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah).
11. Bahwa benar karena Terdakwa kemudian memberikan uang kepada Saksi-13 (Letda Inf Yusran Sandua) sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk menutup perkara sehingga dalam hal ini Terdakwa justru harus menalangi kekurangan dana tersebut.
12. Bahwa benar pada bulan Oktober 2019 Saksi-11 mendapat informasi dari masyarakat perihal keterlibatan Terdakwa dalam hal perkara penerimaan calon Tamtama maupun Bintara.
13. Bahwa benar selanjutnya saat Saksi-11 sedang melaksanakan pemantauan seleksi Jasmani di Lapangan Perikanan Kel. Kota Baru Kec. Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, Saksi-11 sempat mendengar pembicaraan beberapa orang tua Casis kalau Casis yang dititipkan kepada Terdakwa kebanyakan dinyatakan lulus dan melanjutkan pendidikan untuk menjadi prajurit TNI AD.

Hal 37 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020



14. Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut Saksi-11 langsung melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan diketahui kalau saat seleksi penerimaan calon Tamtama TNI AD Gel. II TA. 2019 Terdakwa memegang 2 (dua) orang Casis yaitu an. Sdr. Yusril Muhammad dan Sdr. Jafar Saleh.
15. Bahwa benar berdasarkan bukti-bukti yang didapat selanjutnya Saksi-11 melaporkan perkara Terdakwa tersebut kepada Dantim Werving Secata PK TNI AD Gel. II TA. 2019 Letda Inf Yusran Sandua untuk ditindak-lanjuti.
16. Bahwa benar berdasarkan informasi dari Saksi-11 tersebut selanjutnya Saksi-13 (Letda Inf Yusran Sandua) melaporkan pendahuluan temuan tersebut kepada Dandeninteldam XVI/Pattimura Letkol Inf Bunzamin Jayatri.
17. Bahwa benar kemudian pada keesokan harinya sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa dipanggil oleh Saksi-13 untuk bertemu di Cafe Istana Coffe guna dilakukan interogasi, dan dari hasil interogasi tersebut diketahui kalau Terdakwa benar terlibat perkara werving.
18. Bahwa benar Saksi-13 kemudian tidak melaporkan Terdakwa kepada Dandeninteldam XVI/Pattimura dengan alasan belum mempunyai bukti yang kuat untuk melaporkan Terdakwa kepada Dandeninteldam XVI/Pattimura selain itu juga karena sudah lebih dulu diproses dan dilaporkan oleh staf Intelrem/152/Babullah.
19. Bahwa benar yang melaporkan Terdakwa ke Ma Denpom XVI/1 Ternate adalah Saksi-1 berdasarkan hasil pemeriksaan oleh staf Intelrem dan atas perintah Kasi Intelrem/ 152/Babullah untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
20. Bahwa benar agar para orang tua calon siswa prajurit TNI AD mau menyerahkan uang kepada Terdakwa saat Terdakwa dimintai bantuan oleh para orang tua calon siswa tersebut, Terdakwa menyampaikan kalau untuk menjadi seorang anggota TNI AD harus memakai biaya dan biaya tersebut akan dipergunakan antara lain untuk biaya pemeriksaan kesehatan/general ceckup dan kebutuhan sehari-hari Casis disamping itu juga untuk membayar pihak panitia di setiap tahapan test seleksi calon siswa Tamtama TNI AD.
21. Bahwa benar setelah mendengar penyampaian Terdakwa tersebut akhirnya para orang tua calon siswa menyerahkan sejumlah uang sesuai

Hal 38 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesepakatan dengan harapan anak-anak mereka bisa lulus menjadi prajurit TNI.

22. Bahwa benar uang tersebut menurut Terdakwa dipergunakan untuk membiayai keperluan calon siswa yang dititipkan kepada Terdakwa, namun sebagian besar uang tersebut sebenarnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa.
23. Bahwa benar dalam seleksi penerimaan Casis Prajurit TNI tahun 2019 di wilayah Korem 152/Babullah Terdakwa tidak terlibat sebagai panitia seleksi.
24. Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya maupun melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin lainnya.
25. Bahwa benar sampai dengan perkara ini disidangkan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-11 dan saksi-13 meskipun para Saksi tersebut telah menerima aliran dana dari orang tua Casis yang diberikan oleh Terdakwa yang bersangkutan tidak pernah dilaporkan dan diperiksa sebagai Tersangka.
26. Bahwa benar selama berdinast Terdakwa sudah 4 (empat) kali melaksanakan tugas operasi militer yaitu:
 - a. Operasi Rajawali-06 selama 1 (satu) tahun yaitu tahun 1994/1995 di Irian Jaya.
 - b. Opskamdagri tahun 1997/1998 di Tembagapura Irian Jaya.
 - c. Opskamdagri tahun 1999/2000 di Timika Irian Jaya.
 - d. Opskamdagri tahun 2001/2002 di Perbatasan Merauke-Papua New Guinea (PNG)
27. Bahwa benar Terdakwa selama berdinast telah menerima tanda jasa berupa:
 - a. Satya Lencana VIII tahun.
 - b. Satya Lencana XVI tahun.
 - c. Satya Lencana XXIV tahun.
 - d. Bintang Jasa Nararya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, maupun *Climentie* Penasehat Hukum Terdakwa atau permohonan Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat objektif, lengkap dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.

Hal 39 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan dimana dalam uraian tuntutan Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa mengenai terbukti unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan. Demikian juga mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas *Climentie* Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada intinya adalah Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan, Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa mempunyai anak 3 (tiga) orang dan anak yang pertama Arjun Rafly Apling pada bulan Desember 2020 persiapan wisuda di STAIN Ternate, Istri Terdakwa sakit darah tinggi dan saat ini sedang dikarantina mandiri di rumah karena reaktif *COVID-19*, apabila Terdakwa tidak di kesatuan maka kegiatan ibadah sholat tetap jalan karena masih ada anggota yang menggantikan Terdakwa menjadi imam, namun kegiatan majelis ta'lim ibu-ibu Mesjid Al Ikhlas tidak jalan, demikian pula kegiatan di staf Bintal Korem 152/Babullah terganggu karena Pejabat Kabintal/Pabintal Korem tidak ada sehingga apabila ada anggota Kabintal/Pabintal Korem 152/Babullah dan jajarannya yang mengurus pernikahan tidak ada yang memberikan pembekalan tentang pernikahan yang biasa dilaksanakan oleh Terdakwa selama Kabintal/Pabintal tidak ada, demikian pula untuk kegiatan perayaan hari besar, bahwa atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan ini, para korban tidak ada yang

Hal 40 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa dirugikan dan merasa keberatan sebab bagi yang tidak lulus, Terdakwa sudah mengembalikan uang para korban, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusannya setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana serta bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal yakni Pasal 378 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang Siapa".

Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang Siapa".

Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid

Hal 41 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020



/ 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menurut pasal 52 KUHPM barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Trikora (sekarang Rindam XVI/Pattimura), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus ditempatkan di Yonif Linud 733/Masariku, setelah mengalami beberapa mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Korem 152/Babullah dengan pangkat Serma NRP 31930471270672.
2. Bahwa benar berdasarkan Penyerahan Perkara dari Danrem 152/Babullah selaku Papera Nomor : Kep/67/VI/2020 tanggal 03 Juni 2020 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang di Korem 152/Babullah.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI juga tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
4. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Sersan Mayor, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang

Hal 42 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

5. Bahwa demikian pula oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer serta Penasihat Hukum dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan **"Barang siapa"** adalah Terdakwa Serma HAFSIN APLING, dengan demikian unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua: "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Bahwa unsur kesalahan dalam rumusan delik tersebut di rumuskan dengan kata "Dengan maksud". Pengertian kata dengan maksud adalah mengandung makna sebagai bentuk kesengajaan, dalam hal ini terdapat unsure kesengajaan pada diri si pelaku.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri si pelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukan yaitu, termasuk akibat yang ditimbulkan dan perbuatannya tersebut.

Menurut *Memori Van Toelichting* (M.V.T.) yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah

Hal 43 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020



betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur "Dengan maksud" atau "dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" adalah dengan menambah kekayaan pada dirinya atau untuk orang lain dengan cara bertentangan dengan hukum.

Hal 44 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2019 wilayah Korem 152/Babullah membuka pendaftaran untuk seleksi calon Tamtama PK TNI AD Gel. II TA. 2019 dan calon Bintara TNI AD TA. 2019.
2. Bahwa benar dalam proses seleksi penerimaan calon siswa parjurit TNI AD tersebut Terdakwa memegang 4 (empat) orang Casis yaitu :
 - a. Sdr. Surasman Arfin.
 - b. Sdr. Rifai Pelu.
 - c. Sdr. Jafar Saleh.
 - d. Sdr. Budiman Lahamsa (Saksi-9).
3. Bahwa benar selama Terdakwa memegang keempat orang Casis tersebut, Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari masing-masing orang tua Casis diantaranya dari :
 - a. Orang tua Sdr. Rifai Pelu sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
 - b. Orang tua Sdr. Jafar Saleh sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
 - c. Orang tua Sdr. Surasman Arfin sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - d. Orang tua Saksi-9 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
4. Bahwa benar alasan kenapa orang tua Casis mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, karena Terdakwa sebelumnya menyampaikan kepada orang tua Casis tersebut untuk menyiapkan uang guna keperluan pendaftaran.
5. Bahwa benar uang tersebut diserahkan dari orang tua masing-masing Casis secara bertahap baik via transfer maupun diserahkan secara langsung kepada Terdakwa yang mana uang tersebut diberikan sesuai permintaan Terdakwa dengan alasan diperuntukan untuk biaya perawatan kesehatan, biaya kebutuhan para Casis selama proses penerimaan berlangsung dan sebagian diserahkan kepada panitia untuk meluluskan para Casis menjadi prajurit TNI AD.
6. Bahwa benar dari sejumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari para orang tua Casis tersebut, selanjutnya diberikan kepada beberapa personel yang terlibat dalam kepanitiaan penerimaan seleksi calon prajurit TNI AD TA. 2019 diantaranya kepada :

Hal 45 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020



- a. Saksi-2 (Lettu Inf Mujiyono) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang diberikan oleh ketiga orang tua Casis via transfer ke rekening Saksi-2.
 - b. Saksi-3 (Serka Safroni) sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-3 secara tunai dalam amplop putih secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali.
 - c. Saksi-4 (Letda Arh Sugeng Rahayudi) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diserahkan secara tunai oleh Terdakwa sesuai permintaan Saksi-4.
 - d. Saksi-12 (Lettu Caj Muhammad Akil) sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang diserahkan secara langsung (tunai) di Jl. Tapak Kel. Kampung Makassar Kec. Ternate Tengah Kota Ternate.
 - e. Sdr. Thamrin sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sesuai permintaan Sdr. Thamrin dengan alasan uang tersebut diperuntukan untuk keperluan pendampingan Tim Psikologi pusat yang diatasnamakan Mayor Bambang.
7. Bahwa benar selain diberikan kepada personel tersebut di atas, Terdakwa juga memberikan uang kepada Saksi-13 (Letda Inf Yusran Sandua) sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang diberikan secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali melalui Saksi-11 (Sertu Gogik Sasmito).
8. Bahwa benar setelah pengumuman hasil seleksi penerimaan prajurit TNI AD, dari keempat Casis yang dipegang oleh Terdakwa, 3 (tiga) orang dinyatakan lulus seleksi sedangkan 1 (satu) orang yaitu Budiman Lahamsa (Saksi-9) dinyatakan tidak lulus.
9. Bahwa benar atas ketidak-lulusan Saksi-9 tersebut, selanjutnya Terdakwa mengembalikan uang milik orang tua Saksi-9 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
10. Bahwa benar dengan demikian rincian aliran uang yang diterima oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:
- a. Total yang diterima Terdakwa sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).

Hal 46 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020



- b. Uang yang oleh Terdakwa diberikan kepada beberapa orang panitia total sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah).
 - c. Uang yang dikembalikan kepada orang tua Casis Budiman Lahamsa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
 - d. Sisa aliran uang yang dinikmati Terdakwa sejumlah Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah).
 - e. Bahwa benar karena Terdakwa kemudian memberikan uang kepada Saksi-13 (Letda Inf Yusran Sandua) sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk menutup perkara sehingga dalam hal ini Terdakwa justru harus menalangi kekurangan dana tersebut
11. Bahwa benar setelah pengumuman hasil seleksi penerimaan prajurit TNI AD, dari ke-empat Casis yang dipegang oleh Terdakwa, 3 (tiga) orang dinyatakan lulus seleksi sedangkan 1 (satu) orang yaitu Sdr. Budiman Lahamsa (Saksi-9) dinyatakan tidak lulus.
 12. Bahwa benar atas ketidak-lulusan Saksi-9 tersebut, selanjutnya Terdakwa mengembalikan uang milik orang tua Saksi-9 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
 13. Bahwa benar baik Terdakwa, Lettu Inf Mujiyono, Serka Safroni, Letda Arh Sugeng Rahayudi, Kapten Ckm Rolly Wenno, Letda Inf Muh. Arfan Syah, Lettu Caj Muhammad Akil, Sdr. Thamrin dan juga Letda Inf Yusran Sandua dan Sertu Gogik Sasmito mengetahui kalau dalam penerimaan Prajurit TNI tidak dipungut biaya dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa beserta dengan Lettu Inf Mujiyono, Serka Safroni, Letda Arh Sugeng Rahayudi, Lettu Caj Muhammad Akil, Sdr. Thamrin dan juga Letda Inf Yusran Sandua hanya spekulasi saja dengan harapan mendapatkan uang dari orang tua para Casis agar anak-anak mereka tersebut dapat diterima menjadi Prajurit TNI.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”**, telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

Hal 47 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020



kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”

Bahwa unsur tindakan yang dirumuskan dalam rumusan unsur delik tersebut di atas, disusun secara alternatif sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis untuk memilih tindakan mana yang memungkinkan untuk dibuktikan dihadapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim akan membuktikan alternatif tindakan Terdakwa yaitu “Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Yang dimaksud dengan “Rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “Menggerakkan” (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan “Menyerahkan suatu barang” selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penterahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalam proses seleksi penerimaan calon siswa parjurit TNI AD tersebut Terdakwa memegang 4 (empat) orang Casis yaitu :
 - a. Sdr. Surasman Arfin.
 - b. Sdr. Rifai Pelu.
 - c. Sdr. Jafar Saleh.
 - d. Sdr. Budiman Lahamsa (Saksi-9).
2. Bahwa benar selama Terdakwa memegang keempat orang Casis tersebut, Terdakwa telah

Hal 48 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020



menerima sejumlah uang dari masing-masing orang tua Casis diantaranya dari :

- a. Orang tua Sdr. Rifai Pelu sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
 - b. Orang tua Sdr. Jafar Saleh sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
 - c. Orang tua Sdr. Surasman Arfin sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - d. Orang tua Saksi-9 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
3. Bahwa benar agar para orang tua calon siswa prajurit TNI AD tersebut mau menyerahkan uang kepada Terdakwa, saat Terdakwa dimintai bantuan oleh para orang tua calon siswa tersebut, Terdakwa menyampaikan kalau untuk menjadi seorang anggota TNI AD harus memakai biaya yang mana biaya tersebut akan dipergunakan untuk membayar pihak panitia di setiap tahapan test seleksi calon siswa Tamtama TNI AD.
 4. Bahwa benar setelah mendengar penyampaian Terdakwa tersebut akhirnya para orang tua calon siswa menyerahkan sejumlah uang sesuai kesepakatan dengan harapan anak-anak mereka bisa lulus menjadi prajurit TNI.
 5. Bahwa benar uang tersebut menurut Terdakwa dipergunakan untuk membiayai keperluan calon siswa yang dititipkan kepada Terdakwa, namun sebagian besar uang tersebut sebenarnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa.
 6. Bahwa benar baik Terdakwa maupun para Saksi mengetahui bahwa dalam setiap tahapan proses seleksi penerimaan Calon Prajurit TNI tidak dipungut biaya.
 7. Bahwa benar dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan suatu tindakan melalui rangkaian kebohongan dengan suatu cerita dan atau penyampaian bahwa untuk menjadi Prajurit TNI harus melalui proses seleksi yang ketat dan membutuhkan biaya besar karena disamping untuk kebutuhan persiapan Casis sendiri juga harus disiapkan biaya untuk diberikan kepada beberapa orang panitia seleksi sehingga Casis tersebut dapat dibantu kelulusannya yang dengan penyampaian Terdakwa tersebut menimbulkan suatu kepercayaan kepada para orang tua Casis sehingga dengan berbagai cara para orang tua Casis tersebut

Hal 49 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020



menyiapkan dan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, padahal Terdakwa menyadari bahwa itu tidak benar karena Terdakwa mengetahui betul bahwa selama proses seleksi untuk menjadi Prajurit TNI tidak dipungut biaya, bahwa Terdakwa telah menyampaikan sedemikian rupa sehingga keterangan yang diberikan saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada rangkaian kebohongan, sehingga para orang tua calon siswa prajurit TNI AD tersebut mau menyerahkan uang kepada Terdakwa, karena menganggap benar dan menjadi suatu kelaziman bahwa agar lulus menjadi seorang prajurit TNI AD harus memakai biaya yang mana biaya tersebut antara lain akan dipergunakan untuk membayar pihak panitia di setiap tahapan seleksi.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: **“Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”**, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhi-nya unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang isinya menyatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang wajib sekurang-kurangnya adanya 2 (dua) alat bukti yang sah. Dalam fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 yaitu :

1. Alat bukti keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan para Saksi yang bersesuaian.
2. Alat bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan alat bukti surat-surat tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi.
3. Alat bukti keterangan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta alat bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya.

Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah terpenuhi, dan Majelis Hakim semakin yakin bahwa tindak pidana itu

Hal 50 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020



benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang bersalah melakukannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan akhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena selain niat membantu juga karena keinginan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah dalam tempo yang cepat yang dikemas dengan cara membantu para Casis agar lulus seleksi menjadi prajurit TNI dengan segala cara, tanpa memperdulikan apakah perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan norma kepatutan, aturan-aturan maupun ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa ini tidak perlu terjadi apabila Terdakwa menyadari dirinya sebagai seorang Prajurit TNI sudah seharusnya mengetahui prosedur penerimaan Prajurit TNI AD yang telah diatur oleh undang-undang dimana dalam setiap tahapan seleksi tidak dipungut biaya apalagi Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk dapat memasukan seseorang menjadi Prajurit TNI, dalam hal ini seharusnya Terdakwa berkewajiban untuk mencegah apabila ada orang-orang yang ingin memaksakan agar anak-anaknya lulus menjadi Prajurit TNI dengan cara-cara yang bertentangan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa melainkan Terdakwa justru melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum itu sendiri dengan tujuan untuk mengambil keuntungan pribadi.

Hal 51 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020



3. Bahwa atas tindakan Terdakwa ini apabila dibiarkan akan sangat merugikan bagi institusi TNI umumnya dan TNI AD khususnya yang selama ini selalu mengkampanyekan proses seleksi Prajurit TNI yang transparan, fair dan tanpa dipungut biaya, sehingga selain berdampak buruk terhadap citra TNI di mata masyarakat, tindakan Terdakwa juga dapat mengakibatkan diterimanya calon-calon prajurit TNI yang kurang memenuhi persyaratan standar sebagai prajurit TNI namun tetap dipaksakan lulus dan hal ini berakibat pada kualitas dari prajurit TNI itu sendiri di dalam berdinis.
4. Bahwa atas tindakan Terdakwa ini juga dapat menimbulkan banyak korban yang merasa dirugikan secara materiil berupa uang dimana korban-korban tersebut berharap dapat diterima sebagai Prajurit TNI namun kenyataannya Terdakwa hanya berspekulasi saja.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan dan memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya maupun melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin lainnya.
3. Terdakwa sudah berdinis selama 27 (dua puluh tujuh) tahun dan tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun pidana.
4. Selama berdinis Terdakwa pernah menerima tanda jasa Satya Lencana Kesetiaan 8 (delapan), 16 (enam belas), 24 (dua puluh empat) dan Satya Lencana Kartika Eka Paksi Narariya serta sudah 4 (empat) kali melaksanakan tugas operasi militer yaitu:
 - a. Operasi Rajawali-06 selama 1 (satu) tahun yaitu tahun 1994/1995 di Irian Jaya.

Hal 52 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Opskamdagri tahun 1997/1998 di Tembagapura Irian Jaya.
 - c. Opskamdagri tahun 1999/2000 di Timika Irian Jaya.
 - d. Opskamdagri tahun 2001/2002 di Perbatasan Merauke-Papua New Guinea (PNG).
5. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang sejumlah Rp40.000.000 kepada Sdr. Said Lahamsa (Saksi-6) orang tua dari Budiman Lahamsa (Saksi-9) yang tidak lulus seleksi menjadi prajurit TNI.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik khususnya Kesatuan Terdakwa yaitu Korem 152/Babullah dan TNI pada umumnya.
2. Perbuatan Terdakwa ini telah merugikan rakyat yang berarti juga telah bertentangan dengan nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap Prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa ini dapat membuat kualitas baik itu kesehatan, Jasmani serta disiplin dari prajurit TNI pada umumnya dan khususnya TNI AD buruk apabila memaksakan calon yang tidak memenuhi persyaratan tetap dipaksakan untuk lulus menjadi prajurit TNI dan hal ini berpengaruh pada kewibawaan TNI.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap tindakan Terdakwa dikaitkan dengan sifat hakikat dan akibat serta hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil putusan yang dianggap adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan (*Requisitor*) Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara Majelis hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan pidananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP, oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan

Hal 53 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara. Dalam hal ini Majelis Hakim pada dasarnya sependapat dengan Oditur Militer bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun demikian dalam menentukan lamanya pemidanaan sebagaimana tuntutan Oditur Militer Majelis Hakim kurang sependapat. Majelis hakim berpendapat bahwa dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa haruslah proporsional dengan kesalahan dan akibat yang ditimbulkannya dihadapkan tujuan pemidanaan di Peradilan Militer adalah upaya pembinaan Prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang militer yang sejati agar tidak mengulangi perbuatannya serta tidak ditiru oleh prajurit yang lain.

2. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan ini terjadi bukan hanya atas kehendak dari Terdakwa sendiri, tetapi juga adanya dorongan dan keinginan dari orang tua Sdr. Surasman Arfin, Sdr. Rifai Pelu, Sdr. Jafar Saleh dan Sdr. Budiman Lahamsa (Saksi-5) yang selalu berusaha untuk mendesak Terdakwa untuk dapat membantu anak-anaknya masuk menjadi Prajurit TNI.
3. Bahwa terlepas dari adanya hak oportunitas Oditur Militer, ternyata dalam perkara ini terdapat pihak lain yang menerima aliran dana langsung dari para orang tua Casis maupun diserahkan oleh orang tua Casis melalui Terdakwa kepada Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-11 dan Saksi-13 namun para Saksi tersebut tidak dilakukan proses hukum, sehingga dipandang tidak adil apabila Terdakwa dijatuhi Strafmaat pidana penjara yang relatif lama, sedangkan disisi lain Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-11 dan Saksi-13 tidak pernah tidak dilakukan proses hukum sampai dengan saat ini.
4. Bahwa dilihat dari keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil perbuatannya dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-6 SAID LAHAMZA sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Saksi-7 RISWAN SALEH sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Saksi-8 NAJIR PELU sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), dan dari orang tua SURASMAN ARFIN sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga jumlah total uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan orang tua SURASMAN ARFIN sebesar

Hal 54 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Panitia Seleksi Penerimaan Secata T.A. 2019 yaitu Saksi-2 Lettu Inf MUJIONO sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Saksi-3 Serka SAFRONI sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Saksi-4 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Saksi-12 Lettu Caj MUHAMMAD AKIL sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), Mayor BAMBANG melalui Sdr. Tamrin (Purnawirawan TNI AD) sebesar RP21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sehingga jumlah total uang yang diserahkan kepada Panitia Seleksi Penerimaan Secata T.A. 2019 sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah). Sehingga apabila diperhitungkan antara jumlah total uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan orang tua SURASMAN ARFIN sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) kemudian dikurangkan dengan jumlah total uang yang diserahkan kepada Panitia Seleksi Penerimaan Secata T.A. 2019 sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) maka diperoleh hasil sebesar Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah), kemudian apabila uang sebesar Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) dikurangkan dengan jumlah uang yang dikembalikan Terdakwa kepada Saksi-6 SAID LAHAMZA sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) maka diperoleh hasil sebesar Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) dan uang sebesar Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) inilah yang dipandang sebagai keuntungan yang diperoleh Terdakwa, akan tetapi disisi lain setelah perbuatan Terdakwa terlibat dalam kegiatan werving Penerimaan Secata T.A. 2019 diketahui oleh Tim Inteldam XVI/Pattimura, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Tim Inteldam XVI/Pattimura yaitu Saksi-13 Letda Inf YUSRAN SANDUA melalui Saksi-11 Sertu GOGIK SASMITO sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) agar perkara Terdakwa tidak dilanjutkan proses hukum ke Pom serta untuk mengamankan 3 (tiga) orang Casis Secata yang sudah lulus karena dibantu oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian sesungguhnya Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari hasil perbuatannya karena Terdakwa menambah uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk mencukupi uang sebesar Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) menjadi Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Saksi-13 Letda Inf YUSRAN SANDUA melalui Saksi-11 Sertu GOGIK SASMITO.

Hal 55 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dilihat dari jabatan Terdakwa sebagai Bamin Bintal Korem 152/Babullah yang bertugas menangani administrasi anggota Korem 152/Babullah berkaitan dengan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk. Selain itu Terdakwa juga menjadi Imam Mesjid Al Ikhlas Korem 152/Babullah sebagai imam sholat Rawatib, dan menjadi khotib sholat Jumat serta hari besar Islam lainnya seperti hari raya Idul Fitri dan dan hari raya Idul Adha, demikian pula Terdakwa menjadi penceramah dalam kegiatan Majelis Taklim Ibu-Ibu di Mesjid Al Ikhlas Korem 152/Babullah. Apalagi saat ini pejabat Kabintal Korem 152/Babullah dalam keadaan kosong, sehingga apabila ada anggota Korem 152/Babullah dan jajarannya mengurus nikah maka pembekalan tentang pernikahan dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karenanya keadaan-keadaan tersebut masih ada relevansinya untuk dipertimbangkan dalam menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat mendidik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat jika dihubungkan dengan latar belakang dan juga sebab akibat dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, untuk itu pidana yang akan dijatuhkan cukup adil kiranya apabila pidana bagi Terdakwa diperingan pidananya dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara umum tujuan Majelis Hakim ingin tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan baik itu terhadap kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan azas *equality before the law*, kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain dan juga untuk kepentingan militer itu sendiri agar pihak Kesatuan tidak dirugikan sekaligus untuk mendorong agar setiap prajurit TNI selalu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi

Hal 56 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa dan bagi Kesatuan-nya, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah buku tabungan BRI warna biru dengan nomor rekening : 522201017879530 a.n. Arjun Rafli Apling.
- b. 1 (satu) buah buku tabungan BRI warna abu-abu dengan nomor rekening : 005401034419503 a.n. Apling H.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan BRI warna biru dengan nomor rekening : 522201017879530 a.n. Sdr. Arjun Rafli Apling.
- b. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan BRI warna abu-abu dengan nomor rekening : 005401034419503 a.n. Apling H.
- c. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi pada norek 522201017879530 a.n. Sdr. Arjun Rafli Apling pada periode tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019.
- d. 2 (dua) lembar Laporan Transaksi pada norek 005401034419503 a.n. Apling H pada periode tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019.
- e. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pengembalian uang dengan nominal Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Terdakwa kepada Saksi-2 (Sdr. Said Lahamsa) tertanggal 2 Desember 2019.
- f. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan pengembalian uang dari Terdakwa kepada Saksi-2 (Sdr. Said Lahamsa) tertanggal 2 Desember 2019.

Hal 57 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang huruf a dan b tersebut di atas, oleh karena merupakan dokumen perbankan yang penting yang masih dibutuhkan untuk digunakan dan jelas kepemilikannya serta tidak diperlukan dalam perkara lain, untuk itu Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak dalam hal ini Sdr. Arjun Rafli Apling dan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat huruf a sampai dengan f tersebut di atas adalah bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit dalam penyimpanannya dan karena sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Hafsini Apling NRP 31930471270672 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) buah buku tabungan BRI warna biru dengan nomor rekening : 522201017879530 a.n. Sdr. Arjun Rafli Apling.
Dikembalikan kepada Sdr. Arjun Rafli Apling.
 - 2) 1 (satu) buah buku tabungan BRI warna abu-abu dengan nomor rekening : 005401034419503 a.n. Apling H.
Dikembalikan kepada Terdakwa.

Hal 58 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020




b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan BRI warna biru dengan nomor rekening : 522201017879530 a.n. Sdr. Arjun Rafli Apling.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan BRI warna abu-abu dengan nomor rekening : 005401034419503 a.n. Apling H.
- 3) 1 (satu) lembar Laporan Transaksi pada norek 522201017879530 a.n. Sdr. Arjun Rafli Apling pada periode tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019.
- 4) 2 (dua) lembar Laporan Transaksi pada norek 005401034419503 a.n. Apling H pada periode tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pengembalian uang dengan nominal Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Terdakwa kepada Saksi-2 (Sdr. Said Lahamsa) tertanggal 2 Desember 2019.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan pengembalian uang dari Terdakwa kepada Saksi-2 (Sdr. Said Lahamsa) tertanggal 2 Desember 2019

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 oleh Sultan, S.H., Letkol Chk NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua serta Suradi Sungkawatmojo, S.H., Mayor Chk NRP 2910013780370 dan Hadi Prayitno, S.H., M.M., Mayor Sus NRP 530397 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Magdial, S.H. NRP 11030010440578, Penasihat Hukum Mayor Chk MHL. Nainggolan, S.H. NRP 21930030151072, Panitera Pengganti Adrianus, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sultan, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota I

Ttd

Suradi Sungkawatmojo, S.H.
Mayor Chk NRP 2910013780370

Hakim Anggota II

Ttd

Hadi Prayitno, S.H., M.M.
Mayor Sus NRP 530397

Panitera Pengganti

Ttd

Adrianus, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Hal 60 dari 60 Hal Putusan Nomor : 64-K/PM III-18/AD/VIII/2020